

## PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Email: andreramadhani95@gmail.com

### Abstract

In the case of adoption of children, it often happens that adopted children do not obtain the slightest property because their adoptive parents do not know that their adopted children have the right to obtain the assets of their adoptive parents, therefore the authors are interested in conducting research in the form of a journal entitled "Implementation of Mandatory Wills According to the Compilation of Islamic Law in In Sambas Court Practice "The process of adopting a child has resulted in new legal provisions. According to the compilation of Islamic law adopted children are entitled to a mandatory will of 1/3 part. In this case, the implementation of the compulsory testament has not been carried out in the Sambas Religious Court because of ignorance or do not recognize the obligatory testament for adopted children in Islamic inheritance law. Mandatory wills are supposed to be carried out because mandatory inheritance is a will after the law that has been set out in article 209 Compilation of Islamic Law. To be able to understand and know the obligatory wills according to the Compilation of Islamic Law there needs to be socialization to the community especially in Sambas District. In conducting this research, the type of research the author uses is empirical legal research.

**Keywords: mandatory wills; adopted children**

### Abstrak

Dalam hal pengangkatan anak, Sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak tahu bahwa anak angkatnya berhak memperoleh harta orang tua angkatnya, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul "*Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Dalam Praktek Pengadilan Sambas*" Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru. Menurut kompilasi hukum islam anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian. Dalam hal ini, pelaksanaan wasiat wajibah belum di laksanakan di Pengadilan Agama Sambas di karenakan faktor ketidak tahuan atau belum mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum waris islam. Wasiat wajibah seharusnya hendak di laksanakan karena wasiat wajibah adalah wasiat demi hukum yang sudah di atur pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Untuk dapat memahami dan mengetahui wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sambas. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum empiris.

**Kata kunci: wasiat wajibah; anak angkat**

## A. Pendahuluan

Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang di atur dalam kitab undang undang perdata, hukum islam, dan hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam hukum islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Namun menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat maupun orang tua angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.(*KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 1991)

Wasiat juga merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor tujuh Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 (Nugraheni, Ilhami and Harahap, 2010). Pengadilan agama berperan penting dalam pelaksanaan wasiat karna menurut Undang-undang dasar 1945, “kekuasaan,kehakiman di lakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang”(Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945)

Undang-undang Nomor tujuh Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di jelaskan oleh pasal 49 ayat (1) b berbunyi “kewarisan,wasiat, dan hibah yang di lakukan berdasarkan hukum islam”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989). Sedangkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 menjelaskan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah
- i. ekonomi syari’ah.”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006)

Lalu Pasal 957 KUHPperdata menyatakan, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan nama si yang mewariskan (pewaris) kepada seseorang atau

lebih, memberikan beberapa barang barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang barangnya yang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.(*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1848)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memberlakukan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, yakni dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak di beri wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya.(Somawinata, 2008)

Dalam Islam Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan).(Setiawan, 2016) Harta peninggalan dari yang meninggal, belum dapat di bagi sebab dalam hal ini harus di kurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.(Mujiono, 2010)

Adapun Batasan dalam pelaksanaan wasiat wajibah, maka apabila wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut di laksanakan setelah meninggalnya si pewasiat. Sejak saat itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat.

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan.(Syarifudin, 2004)Sehubungan dengan hal ini, masih banyak masyarakat di kecamatan Sambas yang belum mengerti atau belum tau mengetahui wasiat wajibah. Adapun yang melaksanakan wasiat wajibah tetapi di lakukan dengan cara tidak resmi. Sehingga banyak masyarakat di Sambas yang belum paham betul tentang wasiat wajibah.

Oleh karena itu banyak anak angkat yang sudah kehilangan orang tua angkatnya karna meninggal dunia menjadi terlantar dan tidak berpenghasilan,tak jarang mereka tinggal di panti asuhan tanpa membawa harta sepeninggalan orang tua angkatnya. Namun banyak juga anak angkat yang tinggal bersama keluarga dari orang tua angkatnya tetapi tanpa merasakan wasiat wajibah tersebut, tak jarang juga pihak keluarga lah yang menguasai harta orang tua dari anak angkat tersebut tanpa memberi bagian kepada si anak angkat. Oleh karna itu pengetahuan wasiat wajibah sangat di perlukan oleh masyarakat Sambas.

Dapat di simpulkan kesadaran masyarakat Sambas tentang wasiat wajibah sangatlah rendah, padahal wasiat wajibah sangatlah penting bagi anak angkat serta wajib di laksanakan dan sarana untuk pengajuan wasiat wajibah khususnya di kecamatan Sambas pun sudah di fasilitasi dengan adanya Pengadilan Agama Sambas yang siap melayani pengajuan wasiat wajibah.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan sekaligus membahasnya dalam bentuk jurnal dengan judul:

“Pelaksanaan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum Islam dalam praktek pengadilan agama Sambas”

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah: ‘‘Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas Belum Di Laksanakan?’’Di dalam hukum waris, pada dasarnya anak angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari pemberi waris karna statusnya sebagai anak angkat menurut hukum islam karna di hukum islam hanya mengenal pemeliharaan anak yang di anggap anak kandung sendiri tetapi tidak dapat mewarisi. Dengan demikian anak angkat hanya mendapat harta waris dengan jalan hibah atau wasiat.

Menurut Suparman Usman, yang di maksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak di pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut di ucapkan atau di tulis atau di kehendaki, tetapi pelaksanaannya di dasarkan kepada alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus di laksanakan.(Usman and Winata, 2002). Menurut Asyhari wasiat wajibah adalah tindakan yang di lakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai tugas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang di berikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Di katakan wasiat wajibah di sebabkan karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki laki dua kali lipat bagi perempuan.(Asyhari and Syakur, 2003)

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentudalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang di peruntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh pembagian harta warisan dari orang yang wafat, karna adanya suatu halangan syara'.(Dahlan, 2000)

Secara teori, wasiat wajibah di definisikan sebagai tindakan yang di lakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang di berikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.(Manan, 1998)

Wasiat wajibah juga dapat di artikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan.

Sementara itu kedudukan anak angkat tetap di letakkan di luar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam fiqih mawaris selama ini, namun dengan mengadatasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari hari biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang di sebutkan dalamhuruf h, Pasal 171 diketentuan umum, maka''terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya seperti harta warisan orang tua angkatnya''.(Ali, 2005)

Dalam fiqih mawaris selama ini, lembaga wasiat wajibah itu diperuntukan bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang dalam kompilasi ini di tampung oleh lembaga ahli waris pengganti.

Pada dasarnya pemberian wasiat itu adalah merupakan ikhtiyariyah, yaitu suatu tindakan yang di lakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun jua. Adapun kewajiban berwasiat bagi seseorang di sebabkan bagi keteledorannya dalam

menunaikan kewajiban terhadap hak-hak Allah SWT. Seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan larangan berpuasa dan sebagainya. Hal ini telah diwajibkan syari'at itu sendiri, bukan oleh penguasa atau hakim. Nash Nash Syariat yang mewajibkan adalah keumuman ayat ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan amanat dan Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan.

Namun demikian demi kemaslahatan, para fuqaha dengan akal fikirannya dapat menetapkan wasiat wajibah kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Dalam buku ke dua dari kompilasi hukum islam pasal 209 di tentukan adanya wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan untuk anak angkatnya, apabila anak angkat itu tidak menerima wasiat, begitu juga dengan orang tua angkat.

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam pergaulan sehari hari sering di jumpai adanya pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak ini dalam perkembangan hukum islam di indonesia merupakan masalah baru, terutama dalam hal perolehan harta peninggalan, yaitu adanya ketentuan wasiat wajibah seperti dalam kompilasi hukum islam. Mengenai pengertian anak angkat menurut hukum islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan, untuk hidupnya sehari-hari, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Perlu di ketahui bahwa menurut hukum islam anak angkat bukanlah ahli waris, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak menimbulkan muhrim. Hal ini di jelaskan dala surat Al-Ahzab ayat no.4 sebagai berikut:

“ Allah tidak sekali-sekali menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar). (Bakry, 2005)

#### - Permasalahan

Menurut Penelitian Penulis, Pada Pengadilan Agama Sambas belum terlaksananya Wasiat Wajibah, sedangkan dalam kompilasi hukum islam ini telah di atur tentang pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkat maupun anak angkat sebagai mana yang tercantum dalam pasal 209 kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.

Untuk memperkuat hasil penelitian, maka di perlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang di harapkan akan memaksimalkan penelitian yang penulis buat, kemudian di ikuti dengan penjabaran faktor pembeda antara fokus penelitian penulis dan fokus penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis:

1. “Wasiat wajibah, konsep dan pelaksanaannya dalam hukum positif di Indonesia, yang di tulis oleh Yusuf Somawinata (2008). Jurnal ini membahas tentang konsep dan pelaksanaan atau pandangan hukum positif Indonesia terhadap wasiat wajibah.(Somawinata, 2008)
2. “Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di iindonesia”, yang di tulis oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahap (2010). Jurnal ini membahas tentang pengaturan dan implementasi wasiat wajibah.(Nugraheni, Ilhami and Harahap, 2010)
3. “Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis”,yang di tulis oleh Eko Setiawan (2016) Alumnus Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Jurnal ini membahas tentang penerapan wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis.(Setiawan, 2016)

## B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.(Waluyo, 2002) Metode pendekatan yang di gunakan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, Menurut **Nazir**, metode deskriptif analisis adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,ataupun suatu kelas pada masa sekarang”(Nazir, 2005) . lalu spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa berupa Studi Kepustakaan (Library Research) dan metode analisis berupa Study Lapangan (Field Research).

## C. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Keterangan seluruh responden (100%) tidak mengetahui bahwa wasiat wajibah di lindungi oleh hukum. Setelah mengamati 14 hasil wawancara responden yaitu anak angkat kurang pengetahuan tentang hukum khususnya hukum islam yang mengtur tentang wasiat wajibah.

Dari wawancara yang di lakukan dengan pihak Pengadilan Agama Sambas, Perlu di ketahui, sejauh ini belum ada masyarakat yang ingin melaksanakan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Sambas. Di karenakan tidak adanya masyarakat yang akan melaksanakan wasiat wajibah tersebut, maka Pengadilan Agama Sambas juga belum pernah menanganinya, dan jika pun ada, maka prosedurnya sama dengan berperkara pada umumnya. Manfaat wasiat wajibah diantaranya adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi si penerima wasiat ketika ia tidak memiliki jalan untuk mempunyai barang / benda tertentu. Untuk saat ini, ada beberapa perkara khususnya kewarisan anak angkat yang dalam pertimbangan hakim anak angkat tersebut memperoleh 1/3 harta dari anak angkatnya melalui wasiat wajibah. Pengadila agama akan menerima dan mengadili serta memutus perkara wasiat wajibah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengadilan Agama Sambas belum pernah mengadakan sosialisasi tentang wasiat wajibah. Jika permasalahan wasiat wajibah sudah melalui proses peradilan (berupa putusan) maka akan berakibat hukum.

Setelah mengungkapkan analisa data berupa hasil angket dan hasil wawancara yang di lakukan dengan pihak pengadilan agama khususnya kepada hakim Pengadilan Agama Sambas, maka dalam rangka membuktikan hipotesis seperti apa yang telah di kemukakan terdahulu, berikut ini akan di bahas atau di kemukakan kembali rincian yang berhubungan dengan hipotesis tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dapat diketahui bahwa sebagian besar yakni 16 orang responden/anak angkat di kecamatan sambas ber umur 11 tahun keatas dan dapat di ketahui, responden mengetahui bahwa mereka anak angkat di bawah 10 tahun 8 orang dan di atas 11 tahun 8 orang. Lalu sebagian responden yakni 3 orang telah di rencanakan akan mendapatkan wasiat, namun sebagian besar responden yakni 13 orang tidak di rencanakan akan mendapat wasiat, sebagian besar responden tidak mengetahui alasannya tidak mendapat wasiat wajibah yaitu 12 orang dan 1 orang mempunyai alasan tersendiri tentang alasan orang tua angkat mereka tidak berencana memberi wasiat.



Berdasarkan penelitian, seluruh responden tidak mengetahui hak mereka sebagai anak angkat. Ketika mereka di tanya tentang hak anak angkat, seluruh responden menjawab tidak mengetahui tentang adanya pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang anak angkat mendapat wasiat wajibah. Dengan demikian mereka tidak mengerti dan tidak melaksanakan Wasiat Wajibah. Otomatis mereka tidak sama sekali mendapatkan hak mereka setelah meninggalnya orang tua angkat mereka. Maka dari itu perekonomian mereka bisa di katakan belum sejahtera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk hasil penelitian yang penulis kemukakan **“Bahwa pelaksanaan wasiat wajibah belum di laksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam praktek Pengadilan Agama Sambas, telah terbukti”** hal tersebut dapat di lihat dari penelitian di atas yang menyatakan seluruh responden tidak melaksanakan Wasiat Wajibah yang di lindungi oleh hukum. Akibatnya mereka tidak mendapatkan 1/3 harta dari orang tua angkat mereka.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat di Pengadilan agama sambas belum di laksanakan. Pada prakteknya, wasiat wajibah ini belum terlaksana sebagai mana mestinya. Hal ini terbukti dari masih adanya anak angkat yang tidak melaksanakan wasiat wajibah. Lalu yang menjadi faktor penyebab belum terlaksananya wasiat wajibah ialah ketidak tahuan anak angkat tentang wasiat wajibah itu sendiri. Sehingga wasiat wajibah tidak terlaksana khususnya di kecamatan Sambas. Selain itu, terdapat kelalaian orang tua angkatnya yang tidak berencana memberikan wasiat wajibah dan kurangnya pengetahuan anak angkat tentang hak mereka yang telah di atur pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dan perlu di ketahui apabila masalah pelaksanaan wasiat wajibah sudah melalui proses peradilan atau berupa putusan, maka akan berakibat hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Ali, M. D. (2005) *Hukum Islam*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asyhari and Syakur, D. A. (2003) *Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Elhamra Press.

Bakry, K. (2005) *Alquran dan Terjemahannya*. jakarta: Intermasa.

Dahlan, A. A. (2000) *Ensiklopedi Hukum*. jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Manan, A. (1998) *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewarganegaraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam.

Mujiono, W. (2010) *Hukum Waris Islam dan Pemercahannya*. Yogyakarta : Magister Ilmu Hukum FH.UJB.

Nazir, M. (2005) *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalian Indonesia.

Syarifudin, A. (2004) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Usman, S. and Winata, Y. S. (2002) *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Waluyo, B. (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

Nugraheni, D. B., Ilhami, H. and Harahap, Y. (2010) 'Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 22(2), pp. 311–329. (<https://media.neliti.com/media/publications/40683-ID-pengaturan-dan-implementasi-wasiat-wajibah-di-indonesia.pdf>)

Setiawan, E. (2016) 'Penerapan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis', *Muslim Heritage*, 1(2), p. 44. (<https://jurnal.ianponorogo.ac.id/muslimheritage/article>)

Somawinata, Y. (2008) 'Wasiat Wajibah, Konsep dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia', *Al Qalam*, 25(1), p. 2. (<https://www.neliti.com/id/publications/283012/wasiat-wajibah>)

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (1848).

*KOMPILASI HUKUM ISLAM* (1991).

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* (1945).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (2006).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (1989).